



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi;
- dan

e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHRONI

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor :
 Tentang : Tim Penilaian Mandiri dan
 Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian
 Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
 Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
 Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
 HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

1.	Pengarah	:	Walikota Pagar Alam
2.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	:	a. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam; b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	:	a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 4) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 5) Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

			3) Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 4) Kepala sub Bidang Anggaran I Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 5) Kepala sub Bidang Anggaran II Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 6) Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 3) Kepala sub Bidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 4) Kepala sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 5) Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	1) Inspektur Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kota Pagar Alam; 3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III Inspektorat Kota Pagar Alam; 4) Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Pagar Alam; 5) Perencana Ahli Muda Inspektorat Kota Pagar Alam.
4.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	:	
	1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	:	1) Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3) Perencana Ahli Muda Bagian Pelaporan subkoordinator Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4) Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 5) Analis kebijakan Ahli Muda Bagian Pelaporan subkoordinator

		Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
	2. Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	1) Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam; 4) Kepala Subbagian Perencana pada subkoordinator bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.
	3. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	1) Inspektur Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (Ketua Tim); 3) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Pagar Alam; 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Pagar Alam.
	4. Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (koordinator); 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 5) Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
	5. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Perlengkapan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 4) Perencanaan Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 5) Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
	6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	: 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Koordinator);

		2) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
	7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; 5) Kepala subbagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam; 5) Kepala subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
	9. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam :	1) Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam; 4) Analis Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam; 5) Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.

10. Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pagar Alam	:	1) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pagar Alam; 4) Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
11. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam		1) Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum Dinas Pertanian Kota Pagar Alam; 4) Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
12. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam	:	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam.
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam		1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam; 4) Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam		1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

		4) Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
	15. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
	16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
	17. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam; 4) Perencana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 5) Analis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
	18. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Koordinator);

	Perlindungan Anak Kota Pagar Alam	2) Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam; 5) Perencana Ahli dan Evaluasi Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
	19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.
	20. Dinas Sosial Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
	21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam; 4) Perencana Ahli Muda Dinas

		Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam.
	22. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
	23. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
	24. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
	25. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
	26. Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	1) Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Sekretaris Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Program Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;

		5) Kepala subbagian Keuangan Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
	27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam	1) Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam (Koordinator); 2) Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam; 3) Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam; 4) Kepala subbagian Perencanaan Umum dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam; 5) Kepala subbagian Keuangan Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam.
	28. Kecamatan Pagar Alam Utara	1) Camat Pagar Alam Utara (Koordinator); 2) Sekretaris Camat Pagar Alam Utara. 3) Kepala subbagian Program Perencanaan; 4) Kepala subbagian Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Pagar Alam Utara; 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pagar Alam Utara.
	29. Kecamatan Pagar Alam Selatan	1) Camat Pagar Alam Selatan (Koordinator); 2) Sekretaris Camat Pagar Alam Selatan; 3) Kepala subbagian Program Perencanaan Kecamatan Pagar Alam Selatan; 4) Kepala subbagian Keuangan dan 3Pelaporan Kecamatan Pagar Alam Selatan; 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pagar Alam Selatan.
	30. Kecamatan Dempo Utara	1) Camat Dempo Utara (Koordinator); 2) Sekretaris Camat Dempo Utara; 3) Kepala subbagian Program Perencanaan Kecamatan Dempo Utara; 4) Kepala subbagian Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Dempo Utara; 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dempo Utara.

	31. Kecamatan Dempo Tengah		1) Camat Dempo Tengah (Koordinator); 2) Sekretaris Camat Dempo Tengah; 3) Kepala subbagian Program Perencanaan Kecamatan Dempo Tengah; 4) Kepala subbagian Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Dempo Tengah; 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dempo Tengah.
	32. Kecamatan Dempo Selatan		1) Camat Dempo Selatan (Koordinator); 2) Sekretaris Camat Dempo Selatan; 3) Kepala subbagian Program Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan; 4) Kepala subbagian Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Dempo Selatan; 5) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dempo Selatan.
5.	Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	a. Inspektur Kota Pagar Alam; b. Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam.
6.	Tim Penjaminan Kualitas *	:	
	a. Sub Tim 1	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah I; 2) Pengendali Teknis, Auditor Madya; 3) Ketua Tim, Auditor Muda; 4) Auditor Pertama; 5) Pengelola Data Temuan dan Pengawasan.
	b. Sub Tim 2	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah II; 2) Pengendali Teknis, Auditor Madya; 3) Ketua Tim, Auditor Muda; 4) Auditor Pertama; 5) Pengelola Data Temuan dan Pengawasan.
	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah III; 2) Pengendali Teknis, Auditor Madya; 3) Ketua Tim, Auditor Muda; 4) Auditor Pertama; 5) Pengelola Data Temuan dan Pengawasan.
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu Khusus; 2) Pengendali Teknis, Auditor Madya; 3) Ketua Tim, Auditor Muda; 4) Auditor Pertama; 5) Pengelola Data Temuan dan Pengawasan.

7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	1) Tatong Kurniawan, SE 2) Horizon, SE 3) Eduwin, SE 4) Nelly Nopriyanti, SP
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2) Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam; 3) Analis Kebijakan Ahli Muda sub bagian Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam; 4) Analis Kebijakan Ahli Muda sub koordinator Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor :
Tentang : Tim Penilaian Mandiri dan
Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023
Tanggal :

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;

- 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);

- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MA\$KONI